

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Udaya Madjid^{1*}, Andi Wardina Arijah², Suci Prasita Dewi³
udayamadjid@ipdn.ac.id, Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹
andinwdina@gmail.com, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang²
ciiprasita@gmail.com, Institut Pemerintahan Dalam Negeri³
Received: 01-12-2022, Accepted: 01-01-2023; Published Online: 01-01-2023

***Corresponding author**

Abstrak

Masih banyaknya kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga hanya dalam kurung waktu beberapa minggu saja sudah terkumpul sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) denda yang dikumpulkan serta ribuan kasus yang dikenakan denda administrasi hingga denda sosial, adapun kasus positif dilihat dari data yang disajikan terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah kasus positif COVID-19. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengetahui faktor penghambat serta upaya mengatasinya. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif induktif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja SATPOL-PP dinilai belum optimal karena 3 dari 5 indikator kinerja belum berjalan dengan baik. Yaitu produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas. kemudian melalui hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 yakni mempertahankan sikap dan prinsip humanis dalam pelaksanaan penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 guna merangkul masyarakat agar tidak lagi melanggar Peraturan Daerah yang berlaku khususnya tentang Peraturan Bupati dalam penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, pengembangan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi berbagai masalah terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Covid-19

Abstract

There are still many cases of health protocol violations occurring in the people of Sidenreng Rappang Regency, so that in just a few weeks a total of Rp. 4,000,000 (four million rupiah) in fines has been collected as well as thousands of cases subject to administrative fines to social fines, as for cases Judging from the data presented, there

has been a significant increase in the number of positive cases of COVID-19. The purpose of this research was to find out the performance of the Civil Service Police Unit in enforcing Regent Regulation Number 32 of 2020 in Sidenreng Rappang Regency, to find out the inhibiting factors and efforts to overcome them. The method used is a qualitative research method with an inductive descriptive approach. The data collection techniques used by the author are observation, interviews and documentation. The results showed that the performance of SATPOL-PP was considered not optimal because 3 out of 5 performance indicators had not gone well. Namely productivity, service quality and responsiveness. Then through the results of the performance of the Civil Service Police Unit, Indenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province, efforts have been made to overcome various problems related to law enforcement on the Covid-19 health protocol, namely maintaining humane attitudes and principles in implementing health protocol law enforcement. Covid-19 in order to bind the community so that they no longer violate applicable Regional Regulations, especially regarding Regent Regulations in law enforcement of the Covid-19 health protocol. In addition, the development of new innovations to deal with various problems related to law enforcement of the Covid-19 health protocol in the Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province.

Keywords : Performance, SATPOL-PP, Covid-19

PENDAHULUAN

Kewenangan pemerintah daerah dalam menangani kasus penyebaran COVID-19 membuat pemerintah Kabupaten/Kota meminta bantuan kepada para aparat penegak hukum dalam menegakkan Peraturan Bupati yang telah dibuat. Dalam hal ini adalah institusi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjelaskan bahwa, “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP. Adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

Dalam menjalankan tugasnya

Satuan Polisi Pamong Praja harus didasarkan peraturan Perundang-Undangan dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja. Pada kasus COVID-19 yang terjadi sekarang ini para aparat penegak hukum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan guna mengurangi adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020. Dilihat dari peningkatan kasus yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, Minggu 26 Agustus 2021, kasus aktif mencapai 16.899 kasus (JHU CSSE COVID-19) para aparat penegak hukum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan kinerja yang lebih melihat kurangnya tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Sidenreng

Rappang. Terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 maka memberikan sosialisasi di awal September agar seluruh masyarakat dapat mengetahui tentang Peraturan Bupati tersebut. Sosialisasi berlangsung beberapa hari hingga pada tanggal 20 September 2020 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 itu diberlakukan.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan dibantu oleh personel gabungan aparat penegak hukum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja mulai mendatangi tempat-tempat umum seperti cafe, rumah makan, pertokoan, dan pasar, untuk mensosialisasikan peraturan ini sehingga apabila ada yang melanggar pada saat peraturan tersebut mulai diberlakukan maka akan diberikan sanksi dan denda administratif yang sudah tertera di pasal 7 ayat (1), dan (2) serta pasal 8 dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020. Akan tetapi, dalam penerapan peraturan bupati tersebut masih ditemukan beberapa masyarakat yang tidak taat terhadap protokol kesehatan dan tetap beraktifitas di luar jam yang telah ditentukan.

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini dikeluarkan sudah sebanyak 2.162 pelanggar protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi COVID-19 terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran protokol kesehatan itu yakni teguran secaralisan 1.043, tertulis 724, sanksi sosial berupa push up, hafal pancasila, dan nyanyi lagu kebangsaan sebanyak 284 orang. Selain sanksi sosial, juga ada 111 pelanggaran dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran Rp 100 ribu sesuai Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2020. Sumber: UbahLaku.Com, 2021 Salah satu kecamatan yang diambil contoh dilakukannya razia mengenai penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 adalah Kecamatan Dua Pitue, tepatnya di Pasar Tanrutedong. Selama dua pekan dilaksanakannya razia tersebut sudah mengumpulkan uang denda sebesar Rp 4jt (empat juta rupiah). (Sidrappos.com, 2021)

Berdasarkan data pada hari Rabu, 28 Agustus 2021 pukul 16.00, kasus aktif terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 151 orang.

Sebanyak 113 orang menjalani isolasi mandiri, dan 38 orang dirawat di rumah sakit. (Gugus COVID-19 Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021). Maka dari itu, perlu dilakukannya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

TINJAUAN LITERATUR

Kinerja menurut Chabib Sholeh dan Suropto (2011:3) yaitu “penggambaran dari pencapaian suatu pelaksanaan kebijakan/kegiatan/program yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi, serta tujuan organisasi yang telah dirumuskan didalam perencanaan strategis suatu organisasi”. Dari beberapa pengertian diatas kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengertian kinerja Pemerintah Daerah adalah hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program kegiatan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk

mewujudkan sasaran, visi dan misi, serta tujuan Daerah yang telah tercantum dalam dokumen Perencanaan Daerah.

Kinerja yang dikemukakan oleh Pasolong (2014:175) menjelaskan bahwa “terdapat dua bagian yang ada dalam konsep kinerja yaitu kinerja organisasi dan kinerja pegawai. Kinerja organisasi merupakan suatu pencapaian organisasi yang didapatkan dari hasil kerja pegawainya. Sedangkan, kinerja pegawainya adalah sebuah penilaian kepada pegawai dalam sebuah organisasi terhadap hasil kerjanya”.

Lebih lanjut oleh Dwiyanto (2012:50) indikator kinerja yang akan digunakan sebagai alat analisis adalah :

1) Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas umumnya dipahami sebagai rasio input dan *output*. *Adanya konsep* produktivitas ini terlalu sempit dan akhirnya *general accounting office (GAO)* pun mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan beberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil sesuai harapan sebagai salah satu indikator kinerja yang paling penting. Terkait efisiensi dan efektivitas, kemampuan seseorang juga menjadi salah satu bagian dari konsep produktivitas.

2) Kualitas layanan

Banyak pandangan negatif yang

terbentuk mengenai organisasi publik, muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Kualitas layanan yang dimaksud biasanya dipengaruhi oleh sikap dalam pengambilan keputusan, saran dan prasarana yang disediakan suatu organisasi. Dengan demikian kepuasan dari masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

3) Responsivitas

Kemampuan organisasi untuk menilai, mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas perlu dimasukkan kedalam indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya melalui pelaksanaan berbagai jenis program kegiatan. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

4) Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam organisasi publik harus dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar atau dilakukan sesuai dengan adanya kebijakan dari organisasi, baik secara implisit maupun eksplisit.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti

nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut Sugiyono (2017) dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan teknik yang meliputi wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Arikunto (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Sidenreng Rappang merupakan unsur SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggungjawab pada Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang, Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, Satuan Polisi Pamong Praja yang fungsi utamanya sebagai penegak Peraturan Daerah, mempunyai tugas dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang akan menjadi fokus dalam artikel ini memfokuskan dengan dimensi dan indikator yang mengacu pada teori kinerja dari Dwiyanto (2012)

melalui 5 (lima) variabel dimensi pengukuran yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas dapat dilakukan penilaian berdasarkan keseimbangan dari kelima variabel dalam kaitannya dengan pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang.

A. Kinerja

Produktivitas

Produktivitas merupakan salah satu indikator dalam teori kinerja Dwiyanto (2012:50). Produktivitas berkaitan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas pelayanan pegawai. Sebagai pelayan masyarakat, maka setiap aparatur harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin guna tercapainya kepuasan masyarakat. Untuk itu, sangat perlu memperhatikan produktivitas setiap pegawai.

Dari hasil pengamatan penulis melihat bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang sudah melaksanakan tugas

sesuai dengan target. Setiap aparat telah bekerja secara efektif namun belum efisien sehingga kinerja belum optimal. Beberapa hal yang membuat produktivitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat dikatakan optimal ialah masih ditemukan permasalahan, salah satunya adalah terkait efisiensi waktu yang digunakan dalam penegakan peraturan daerah. Seperti pada kutipan wawancara dengan Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Januari 2022 yang mengatakan bahwa :

“Biasanya lama waktu yang digunakan dalam menyelesaikan program kerja kurang lebih 1-2 hari, tergantung pada jenis program kegiatannya. Setiap program yang direncanakan selalu dilaksanakan sesuai target. Akan tetapi untuk kasus penertiban tempat umum terkait Covid-19, agak sedikit memakan waktu karena kita terbatas pada anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan tempat tempat umum di Kabupaten Sidenreng Rappang.”

Masih belum optimalnya aspek produktifitas dalam penertiban ini karna kurangnya personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan mayoritas personil masih berstatus kontrak TBO atau Tim Bantuan Operasional Sementara yang berstatus PNS hanya 47 orang saja dan juga

karena banyaknya anggota yang melakukan isolasi mandiri sehingga pada saat menertibkan tempat-tempat umum dan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dibutuhkan anggota personil tambahan dari Kepolisian Resor Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membantu menertibkan peraturan daerah menyangkut Covid-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jadi butuh waktu juga untuk kami menyelesaikan kegiatan ini karena terkendala pada anggota personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan adalah suatu hal yang sangat penting diperhatikan dalam suatu organisasi. Kualitas layanan berpengaruh terhadap kinerja setiap organisasi atau instansi. Tingkat kualitas layanan cenderung menjadi sorotan masyarakat umum. Setiap orang yang menerima layanan publik memiliki penilaian dan pandangan tersendiri terhadap kualitas layanan yang diterima.

Masih minimnya fasilitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas menjaga

ketertiban dan ketentraman masyarakat, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Ibu Hj. Novi Adriyanti, SH di ruang kerjanya pada hari Kamis 14 Januari 2022 mengatakan bahwa :

“Pada saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum mencukupi dalam optimalnya penegakan Peraturan Daerah. Hanya terdapat dua mobil operasional yang dapat digunakan dan itu pun harus berbagi dengan 3 bidang lainnya. Sementara perlengkapan APD yang ada juga tidak sebanding dengan jumlah personil dan itu pun sudah ada yang dalam kondisi rusak”

Hal itu terdapat pada point mobil operasional dengan jumlah 9 unit hanya 2 diantaranya yang dapat digunakan secara bersama-sama guna keperluan patrol sementara 7 lainnya merupakan mobil dinas untuk jajaran pimpinan. Terkait dengan kualitas layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang yang masih belum cukup optimal serta sarana dan prasarana yang belum mendukung dalam proses penertiban peraturan daerah.

Responsivitas

Sesuai dengan indikator kinerja yang disebutkan Dwiyanto dalam

Pasolong (2014:178-179) “responsivitas kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat”. Responsivitas dapat diartikan juga sebagai kesesuaian antara program yang telah disusun dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga demi memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Responsifitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan terkait dapat diwujudkan dalam beberapa jenis kegiatan sebagaimana berikut :

1. Kegiatan Preventif

a. Kegiatan Patroli Wilayah

- 1) Melaksanakan Patroli Wilayah keliling per ruas jalan berdasarkan dari hasil temuan dan pengaduan masyarakat sehingga tersusun target kegiatan serta target lokasi jalan dan kelompok kecamatan yang telah ditentukan;
- 2) Melaksanakan Koordinasi aktif dengan Lurah / Camat

dan instansi terkait.

- 3) Melaksanakan penjagaan lokasi rawan pelanggaran perda melalui penyelenggaraan Poskotis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 4) Melaksanakan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah untuk pelanggaran yang berskala kecil dan insidentil;
 - 5) Melaksanakan koordinasi Aktif dengan penguasa wilayah dan dinas teknis dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Pengawasan
- 1) Pengawasan secara terus menerus terhadap hasil Patroli Wilayah dan sosialisasi kepada pelanggar Peraturan Daerah dan Trantib;
 - 2) Melakukan Pengawasan tertutup terhadap hal-hal yang dianggap akan mengganggu kebijakan pemerintah Kabupaten Sidenreng

Rappang (Contoh: Antisipasi Unjuk rasa dan Kerusuhan masyarakat).

- 3) Melaporkan perkembangan hasil pengawasan secara berkala dan terus menerus kepada pimpinan

c. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan secara rutin setiap hari bersamaan dengan patroli dengan cara bertatap muka langsung dengan yang bersangkutan.

- 1) Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Trantibum dibarengi dengan penjagaan lokasi rawan pelanggaran Peraturan Daerah;

- 2) Pemberian Peringatan/Somasi (berdasarkan Peraturan Daerah, Perwat, SK Walikota) dari wilayah dan dinas terkait sesuai dengan tata urutan sebagai berikut :
 - Lurah / Camat (I,II,III)
 - Dinas Teknis sebagai Instansi Pengampu (I,II,III)
 - Satpol PP (I,II,III)(Sosialisasi dan Penertiban)

2. Kegiatan Represif

- a. Represif Non Yustisial

- 1) Penyitaan/Penangkapan
Penyitaan terhadap barang atau kartu identitas dan Penangkapan Pelanggar Peraturan Daerah yang sudah diberikan Sosialisasi dan Peringatan.
 - 2) Pembongkaran
Dilakukan terhadap pelanggar Peraturan Daerah yang masih membandel setelah diadakan tindakan administratif.
- b. Represif Yustisial/Pro Yustisial
- 1) Berdasarkan pada laporan dan instansi teknis, pengaduan dan hasil sosialisasi / patroli wilayah serta pengawasan maka dilaksanakan proses penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan trantibum
 - 2) Pemanggilan terhadap tersangka dan sanksi terhadap kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan trantibum
 - 3) Melaksanakan pengkajian perlu tidaknya dinaikkan prosesnya ke penyidikan dan penegakan hukum
 - 4) Melaksanakan penyidikan berdasarkan pada hasil penyelidikan
- Responsivitas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang sudah baik. Kegiatan yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan strategi yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dalam bentuk pelayanan untuk masyarakat demi mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan terkhususnya penertiban peraturan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun dari hasil pengamatan penulis saat melakukan penelitian, ada program yang belum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan misalnya terkait kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang setiap hari dicantumkan bahwa setiap pukul 19.00 – 23.30 WITA melakukan program Penertiban Hukum Protokol Kesehatan di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (patroli wilayah) oleh Regu Piket. Faktanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan setiap hari, kegiatan patroli tidak rutin dilakukan, penulis melihat bahwa kegiatan patroli dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat terkait

pelanggaran Peraturan Daerah. Jika ada laporan masyarakat, baru Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan patroli. Terkait hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara program dan kegiatan belum sepenuhnya dilakukan.

Responsibilitas

Dwiyanto (2012:50) menjelaskan bahwa “responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit”. Sebagaimana tertera dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja.

Melalui hasil wawancara penulis terhadap Bapak Usman, S.Sos pada tanggal 10 Januari 2022 selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selalu mempunyai inovasi baru untuk melayani masyarakat mengatakan bahwa :

“Setiap pelayanan yang kami lakukan semuanya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, kami tidak lagi menerapkan sikap arogan dan anarkis seperti citra kami dahulu dihadapan masyarakat.

Adapun kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya terkait hal tersebut itu dikarenakan pemahaman para personil terhadap SOP yang masih kurang dikuasai. Saat ini, personil kami sudah dibekali dengan pengetahuan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tertera pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011. Setiap kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas yang bersinggungan dengan masyarakat tidak boleh lagi dilakukan sewenang-wenang atau sesuka hati karena sudah ada aturan yang mengatur terkait hal tersebut.”

Selanjutnya terkait penetapan jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2012 tentang pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tipe A anggota minimal berjumlah 351-450.

Akuntabilitas

Indikator selanjutnya dalam teori Dwiyanto (2012:50) yaitu akuntabilitas “menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat”. Dimana hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya dalam proses penertiban peraturan daerah sudah baik dilihat dari peningkatan hasil kerja setiap tahunnya. Dapat dibuktikan melalui penerapan inovasi-inovasi baru yang membuat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi lebih baik, sehingga pekerjaan selalu selesai dengan tepat waktu.

Hasil wawancara pada tanggal 14 Januari 2022 dari sekretaris satuan polisi pamong praja yaitu Bapak Andi Saipullah Tenri Tatta, S.IP yang mengatakan bahwa :

Segala pelaporan sudah dilakukan secara rutin dan berkala, sesuai dengan permintaan pusat (provinsi). Jadi kami menyeter rekapitulasi operasi penegakan Peraturan Bupati oleh satuan polisi praja kabupaten Sidenreng Rappang setiap tiga bulan. Adapun untuk data dan informasi yang disajikan juga sudah sesuai dengan aturan/ SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku.

Akuntabilitas pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja sudah sangat baik. Dilihat dari pelaporan yang secara rutin dan berkala dilakukan setiap tiga bulan ke provinsi terkait operasi penegakan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Praja Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Hambatan dan Upaya

Hambatan

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang dapat menjadi pengganggu seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Internal

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan personel Satuan PolPP masih kurang dan belum sesuai dengan kebutuhan dimana personel juga banyak melaksanakan Isolasi dikarenakan terjangkit Covid-19, penjelasan sebagai berikut :

“.....Mayoritas personil sekarang masih berstatus kontrak atau Tim Bantuan Operasional (TBO) sementara yang berstatus PNS hanya 47 orang saja serta dari 47 orang

ada beberapa yang melaksanakan isolasi mandiri karna positif Covid-19. Jika berdasar pada luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang maka jumlah personil yang dibutuhkan idealnya adalah 300 orang”.

- Keterbatasan Fasilitas /Sarana dan Prasarana

Fasilitas/sarana dan prasarana sangat mempengaruhi suatu organisasi dalam melaksanakan tupoksinya masing- masing guna mencapai tujuan. Hasil Observasi penulis di lapangan Fasilitas yang dimiliki berupa kendaraan mobil dalmas 1 buah, kendaraan mobil patroli 1 buah, dan kendaraan roda dua 2 buah sementara harus ada 11 kecamatan yang harus dipantau setiap harinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Eksternal

- Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha dan Masyarakat

Perbedaan pendapat antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemilik usaha seringkali terjadi. Izin yang dimiliki oleh pelaku usaha adalah izin membuka tempat

usaha sesuai dengan jam operasional yang berlaku dan di dalam menjalankan usaha tersebut harus memiliki izin lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah pun dengan tegas akan memberikan denda dan sanksi kepada pemilik usaha yang melanggar sehingga dapat menjalankan tujuan Bupati agar bisa menurunkan kasus Covid-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Rendahnya Penghargaan Masyarakat Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja

Adanya perbedaan antara Kepolisian dan Satuan Polisi terutama pada persenjataan yang dimiliki menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat penghargaan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini menjadi salah satu kendala dimana dalam Masyarakat merasa bahwa tidak perlu takut pada Satuan Polisi Pamong Praja karena mereka tidak dipersenjatai layaknya aparat penegak hukum lainnya.

Upaya untuk mengatasi hambatan

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam proses penertiban Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19, Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus memperbaiki kinerja dengan berbagai upaya sebagai berikut :

a. Internal Organisasi

- Perekrutan personil baru sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dilaksanakan melalui sistem kontrak kerja.
- Inventarisir Sarana Prasaran sebagai dasar perencanaan proposal pengajuan pengadaan di tahun anggaran selanjutnya dan memaksimalkan sarana prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penertiban, penerapan dan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid -19 di Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Eksternal Organisasi

- Sosialisasi, Sosialisasi dilakukan terus menerus kepada masyarakat terutama, pemilik usaha, UMKM dan Toko-toko berkaitan dengan

jam operasional, serta dengan memberikan sanksi dan menegakkan denda sesuai dengan Peraturan Bupati, jika masih terdapat pelanggaran oleh pihak-pihak berkepentingan

- Koordinasi dengan pihak PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu berkaitan dengan izin jam operasional usaha, agar ada batas tertentu bahwa izin operasional berbeda dengan jam operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dalam proses penertiban Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Dari aspek produktivitas, kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja masih belum optimal. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan target namun kadang tidak tepat waktu. Setiap aparat telah

- bekerja secara efektif namun belum efisien sehingga kinerja belum optimal.
2. Terkait dengan kualitas layanan, kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam proses Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidenreng Rappang.
 3. Dari aspek reponsivitas, ada beberapa program dalam jadwalkegiatan yang tidak terlaksana dengan baik. Terkait hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara program dan kegiatan belum sepenuhnya dilakukan.
 4. Terkait aspek responsibilitas, kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan sudah baik karena sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku sebagaimana yang tertera pada Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) Satuan Polisi Pamong Praja harus tetap dipertahankan guna pelaksanaan pelayanan yang lebih baik kedepannya.
 5. Dari aspek akuntabilitas, kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan yang secara rutin dan berkala dilakukan setiap tiga bulan ke provinsi terkait operasi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Praja Kabupaten Sidenreng Rappang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fatimah, yeti. 2015. Teknik evaluasi kinerja. Bandung. Ipdn
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Sumber Daya Manusia perusahaan*. Bandung: Remaja
- Moehariono, 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Moleong, J lexy, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Roesdakarya Offset.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W Laurence, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi 7*, Jakarta, PT Indeks.
- Pasolong, harbani. 2014. *Teori administrasi publik*. Bandung: alfabeta
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika
- Sholeh, Chabib dan Supripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

-----, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19.

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang

SKRIPSI DAN JURNAL

- Nugrahani, Galuh Ayu. 2017. "*Kinerja Satpol PP Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*". Skripsi S-1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sulisdiani, Indah. 2012. "*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak*". Skripsi S-1. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Surbakti, Teopilus. 2020. "*Kinerja Satpol PP Dalam Menata Pedagang Kaki Lima di Kabanjahe Kabupaten Karo*". jurnal governance opinien. Karo: Universitas Dharma Agung.